

Cara Pemprov Kalsel Maksimalkan Efek Kenaikan Harga Batu Bara



Sumber gambar:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211009/44/1452407/kenaikan-harga-batu-bara-jadi-momentum-pemerintah-tingkatkan-royalti-ekspor>

Dipaparkan, harga batu bara pada 2021 meroket dari awalnya US\$80 per ton menjadi US\$300 per ton, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan naiknya permintaan sebagai efek rebound permintaan energi pascapandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis energi di sejumlah negara.

Selain itu, disebutkan bahwa kontribusi komoditas batu bara terhadap penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 80 persen dari total penerimaan sektor minerba, sehingga batu bara menjadi komoditas yang diandalkan. Kemudian, untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring dengan meroketnya harga batu bara internasional, pemerintah telah meningkatkan kuota produksi pada 2021 dari 550 menjadi 625 juta ton.

Namun, besarnya royalti masih tetap sebesar 13.5 persen untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) eks-PKP2B generasi 1, 2 dan 3. Sementara itu, untuk pemegang IUP bervariasi maksimum hanya 7 persen.

Sekda Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyebutkan langkah Pemprov Kalsel dalam memaksimalkan manfaat kenaikan harga komoditas batu bara bagi ekonomi daerah. Mulai dari pemanfaatan pascatambang. Selain itu Pemprov bersama

pemerintah pusat juga terus berupaya mengatasi kegiatan pertambangan ilegal sehingga kegiatan tambang dapat diawasi dan tidak merugikan negara.

Seperti apa langkah Pemerintah daerah dalam memaksimalkan dampak kenaikan harga komoditas? Selengkapnya simak dialog Ellen Gracia dengan Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar dan Ekonom Senior Bank Mandiri, Dendi Ramdani di Evening Up, CNBC Indonesia (Kamis, 21/10/2021)

Sumber berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211021181955-8-285612/cara-pemprov-kalsel-maksimalkan-efek-kenaikan-harga-batu-bara>, 21 Okt 2021.
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211009/44/1452407/kenaikan-harga-batu-bara-jadi-momentum-pemerintah-tingkatkan-royalti-ekspor>, 9 Okt 2021.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
 - b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
 - c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
 - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.